



## **Strategi Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Pendampingan Legalitas UMKM**

**Husain M. Amin<sup>1\*</sup>, Djordi Aji Saputra<sup>2</sup>, Muhammad Wildan Prawira<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [husainma214@gmail.com](mailto:husainma214@gmail.com)

### **Abstrak**

Kegiatan pendampingan terkait legalitas UMKM di Desa Sabrang, Kabupaten Jember, dilaksanakan untuk menangani banyaknya usaha informal yang kesulitan dalam mendapatkan izin usaha. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha dalam mengurus legalitas, Utamanya dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan izin lainnya. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan pendampingan secara langsung. Dari 29 UMKM yang terdaftar, 12 diantaranya berhasil mendapatkan NIB dengan bantuan pendampingan, Sementara yang lain sudah memiliki legalitas sebelumnya. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya legalitas, kemudahan dalam mengakses pemasaran dan peluang kemitraan usaha. Oleh karena itu, pendampingan ini terbukti memberikan berkontribusi dalam memperku daya saing UMKM dan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** UMKM, Legalitas Usaha, Pendampingan Masyarakat, Pemberdayaan Ekonomi

### **Abstract**

*The assistance activities related to the legality of MSMEs in Sabrang Village, Jember Regency, were carried out to address the many informal businesses struggling to obtain business permits. The purpose of this activity is to improve the understanding and knowledge of business actors in managing legality, particularly in obtaining the Business Identification Number (NIB), halal certification, and other permits. The methods used include observation, interviews, and direct assistance. Of the 29 registered MSMEs, 12 were able to obtain an NIB with assistance, while others already had legality prior. The results of this activity show an increase in awareness regarding the importance of legality, ease of access to marketing, and business partnership opportunities. Therefore, this assistance has proven to contribute to enhancing the competitiveness of MSMEs and the economic independence of the community sustainably.*

**Keywords:** MSME, Business legality, Community Assistance, Economic Empowerment

## **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu elemen krusial dalam kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peran UMKM tidak hanya terbatas pada menciptakan peluang kerja, tetapi juga berkontribusi sebagai penggerak ekonomi di tingkat lokal di desa, termasuk di Desa Sabrang yang terletak

di Kabupaten Jember. Namun, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah kendala, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum usaha mereka. Banyak di antara UMKM yang beroperasi tanpa formalitas, tanpa mengantongi izin resmi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, atau izin produk lainnya. Situasi ini mengakibatkan mereka menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan legalitas usaha (NIB), memperoleh strategi pemasaran yang lebih luas, serta menjalin kemitraan dengan pihak lainnya.

Desa Sabrang yang berada di Kabupaten Jember memiliki banyak usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama dalam bidang makanan, mode, teknologi, pengolahan hasil pertanian, kerajinan, dan peternakan. Namun, banyak pelaku usaha di desa ini yang belum sepenuhnya menyadari serta memahami pentingnya memiliki legalitas usaha. Situasi ini berdampak pada pertumbuhan usaha mereka, sehingga mengalami kendala dan kesulitan dalam berkompetisi dengan efektif. Untuk UMKM dapat bersaing dalam era pasar bebas, salah satu syaratnya adalah memiliki dokumen legal usaha yang lengkap. Legalitas usaha merupakan informasi penting, terutama bagi pihak yang terkait dengan identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia usaha dan perusahaan di Indonesia (I. M. Fauziyah, 2023). Saat ini, otoritas pemerintah semakin mengharuskan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identifikasi resmi dalam melaksanakan kegiatan bisnis sesuai dengan peraturan yang ada..

Namun, masih ada sejumlah pelaku UMKM yang belum memahami tentang keabsahan usaha, khususnya mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, mereka juga tidak menyadari keuntungan dan signifikansi dari legalitas usaha tersebut dalam menjalankan sebuah bisnis. Menurut (N. S. K. Fauziyah, 2023) Tujuan utama legalitas bisnis adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam berbisnis, mencegah kerugian dari permasalahan dan sengketa kedepannya. Fenomena keberadaan banyak UMKM yang tetap beroperasi di ranah informal tidak terlepas dari berbagai tantangan yang mereka alami. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap proses perizinan seperti NIB, serta

kompleksitas administratif yang mereka rasakan sulit dijangkau karena keterbatasan literasi digital dan akses informasi(Puspitasari, Widodo, Audy Herlina, 2024)

Selain itu, banyak pelaku usaha yang enggan mendaftar karena kekhawatiran administratif dan potensi beban pajak, sehingga memilih tetap berada dalam sektor informal (Damayanti et al., 2024). Keadaan ini berpengaruh langsung pada kompetisi UMKM yang tidak memiliki status hukum. Akibatnya, pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses kepada pembiayaan yang resmi, kesempatan untuk pemasaran, keterlibatan dalam kontribusi dari pemerintah, serta kerjasama yang sah.


Dalam program ini, para pelaku UMKM tidak hanya diberi pengetahuan mengenai manfaat yang diperoleh dari legalitas, tetapi juga menerima bantuan teknis dalam proses pengurusan izin usaha. Dengan adanya legalitas yang terjamin, diharapkan UMKM di Desa Sabrang mampu mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan, meningkatkan taraf hidup keluarga, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di desa tersebut.

Dengan demikian, dalam masalah banyaknya UMKM yang beroperasi secara tidak resmi di Desa Sabrang tanpa memiliki legalitas usaha seperti NIB, hal ini dapat menjadi penghambat dalam akses keuangan, pemasaran, serta kemitraan yang resmi. Situasi tersebut berakibat pada rendahnya daya saing mereka. Oleh karena itu, diperlukan peran pendampingan yang strategis melalui edukasi serta bantuan teknis dari OSS agar para pelaku UMKM dapat memahami dan memperoleh legalitas yang lengkap. Dengan demikian, tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah memberdayakan pelaku UMKM secara berkelanjutan, membantu mereka mendapatkan legalitas NIB, meningkatkan pemahaman mengenai legalitas, memperkuat posisi usaha mereka di pasar, dan secara keseluruhan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Dalam program pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada peningkatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Desa Sabrang, pendekatan yang diterapkan terdiri dari tiga langkah utama, yaitu pengamatan, wawancara, dan pendampingan. Aktivitas ini berlangsung selama 30 hari dan melibatkan 29 pelaku

UMKM dari berbagai bidang usaha. Selama proses tersebut, pengabdian ini terlibat langsung dengan melakukan observasi terhadap keadaan UMKM, mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan pelaku usaha, serta berpartisipasi aktif dalam memberikan pendampingan teknis. Dengan keterlibatan yang demikian, program ini berperan sebagai penyedia fasilitas serta menjadi rekan belajar bagi pelaku UMKM agar dapat memahami dan mengelola legalitas usaha mereka secara mandiri.



**Gambar 1.** Alur metode pelaksanaan kegiatan pendampingan legalitas UMKM di desa Sabrang, Jember

### 1. Observasi

Tahap awal berupa pengamatan dilaksanakan oleh tim pengabdian dengan meninjau kondisi UMKM secara langsung di Desa Sabrang. Aspek yang diperhatikan mencakup pengumpulan data mengenai pelaku UMKM, identifikasi jenis usaha yang mereka jalankan, kapasitas produksi, taktik pemasaran, dan tantangan yang dihadapi para pelaku usaha. Pengamatan ini meliputi total 29 UMKM, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keragaman usaha yang ada. Hasil dari observasi ini menjadi landasan untuk menetapkan bentuk pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dalam praktiknya, tim pengabdian melakukan pengumpulan data UMKM, mendokumentasikan kegiatan, serta berinteraksi secara langsung dengan pelaku UMKM untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Temuan dari observasi ini mengindikasikan terdapatnya variasi usaha mulai dari sektor kuliner, minuman, pertanian hingga peternakan, yang menjadi potensi lokal desa.

## 2. Wawancara

Pada tahap wawancara, yang dilakukan secara langsung dengan 29 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Fokus wawancara adalah untuk mengukur pemahaman mereka tentang aspek legalitas, pengalaman dalam mengurus perizinan, serta kendala yang membuat beberapa dari mereka belum memiliki NIB atau izin lainnya. Wawancara juga melibatkan pihak-pihak terkait seperti perangkat desa dan lembaga yang mendukung usaha, untuk memperoleh pemahaman tentang dukungan eksternal yang ada. Tim pengabdian bertugas untuk merumuskan pertanyaan, menggali informasi dengan lebih mendalam, serta mendokumentasikan data penting sebagai referensi untuk perencanaan pendampingan. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa banyak pelaku UMKM menyadari pentingnya aspek legalitas, tetapi menghadapi masalah teknis, kurangnya pemahaman mengenai prosedur, serta keterbatasan dalam mengakses sistem online.

## 3. Pendampingan

Pada tahap Pendampingan yang didasarkan pada temuan dari observasi dan wawancara, kegiatan ini dilanjutkan dengan pelaksanaan pendampingan untuk pelaku UMKM. Fase ini mencakup edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha, bimbingan teknis dalam pembuatan NIB menggunakan sistem OSS, serta dukungan dalam proses sertifikasi halal bagi produk tertentu. Pada tahap ini, Tim pendamping melakukan pendampingan secara langsung mulai dari pendaftaran akun OSS, pengisian data usaha, hingga penerbitan dokumen legalitas. Pendampingan ini dilakukan secara sukarela, di mana peran pendamping tidak hanya sebagai penyampai informasi teknis, tetapi juga sebagai penggerak yang meningkatkan rasa percaya diri pelaku UMKM dalam mengurus legalitas secara mandiri. Dari total 29 UMKM yang diberi pendampingan, mayoritas berhasil mendapatkan NIB. Kegiatan ini pada saat yang sama menunjukkan hasil yang nyata dengan meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki identitas resmi, yang pada gilirannya membuka akses terhadap modal, kerja sama, dan pasar yang lebih luas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

UMKM Merupakan salah satu jenis usaha kecil yang sangat berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat (Srijani, 2020). Secara lebih rinci, pengertian UMKM diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam undang - undang tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan jenis usahanya, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh orang perorangan atau organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai lebih bagi masyarakat. Keberadaan UMKM memainkan peran yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan pendampingan dalam legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Sabrang telah menghasilkan beberapa hasil yang signifikan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, terdapat 29 pelaku UMKM yang tercatat di daerah tersebut. Dari jumlah tersebut, 12 pelaku UMKM telah mendapatkan dukungan dari awal hingga berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha, sementara 17 pelaku UMKM lainnya telah lebih dahulu mendapatkan legalitas usaha secara mandiri dengan adanya bantuan dari pemerintah setempat. Ini mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, baik melalui bimbingan langsung maupun melalui usaha mandiri.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha UMKM memberikan dampak positif baik bagi pelaku usaha maupun mahasiswa. Untuk pelaku usaha UMKM, kegiatan ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian usaha mereka, sedangkan bagi para mahasiswa, ini menjadi sarana untuk pembelajaran yang berbasis pada masyarakat dan aplikatif. Dengan demikian, pendampingan legalitas usaha terbukti mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperkuat daya saing UMKM, serta menciptakan ekosistem usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan di Desa Sabrang.

Hasil ini memberikan pemahaman pada penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya edukasi legalitas usaha sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam mengurus izin melalui

sistem OSS. Proses pendampingan ini terbukti mampu mempercepat penerbitan legalitas usaha serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat legalitas dalam memperluas akses pemasaran dan memperkuat posisi hukum legalitas usaha mereka (Salsabila & Amir, 2024).

## 2. Legalitas Usaha

Legalitas usaha atau bisa juga disebut sebagai izin usaha merupakan suatu unsur penting dalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan usaha sehingga mampu diterima dalam masyarakat (Soimah et al., n.d.). Legalitas bisnis ini berfungsi sebagai ciri resmi suatu usaha, baik skala mikro, kecil, maupun menengah, yang diwujudkan dalam bentuk izin atau dokumen legal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), maupun sertifikasi halal untuk produk tertentu.


Dalam program pendampingan yang berlangsung di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, tercatat sebanyak 29 pelaku UMKM yang menjadi sasaran untuk mendapatkan legalitas usaha. Dari total tersebut, 12 UMKM mendapatkan bimbingan langsung dalam tahapan pembuatan dan penerbitan NIB, sementara 17 UMKM lainnya sudah memiliki legalitas usaha sebelum program dimulai. Berbagai jenis usaha yang berhasil mendapatkan legalitas mencakup sektor makanan, minuman, pertanian, serta peternakan, yang menunjukkan keberagaman potensi ekonomi di desa tersebut.

Untuk memperjelas data tersebut, berikut disajikan Tabel 1 yang merangkum distribusi kondisi legalitas UMKM di Desa Sabrang:

**Tabel 1.** Kondisi Legalitas UMKM di Desa Sabrang

| Kategori  | Jumlah UMKM | Persentase (%) | Keterangan   |
|---|-------------|----------------|--|
| UMKM tanpa legalitas                            | 12          | 41,4%          | UMKM yang belum memiliki NIB sebelum kegiatan pendampingan.                |
| UMKM didampingi sampai memiliki legalitas (NIB) |             |                | UMKM yang berhasil mendapatkan legalitas NIB melalui pendampingan program. |
| UMKM sudah melakukan legal sebelumnya           | 17          | 58,6%          | UMKM yang sebelumnya sudah memiliki legalitas usaha (NIB).                 |
| Total UMKM                                      | 29          | 100 %          | Total keseluruhan UMKM di Desa Sabrang yang terdapat dalam program.        |

Selanjutnya, untuk mempermudah pemahaman, kondisi ini juga divisualisasikan dalam bentuk diagram pada Gambar 2 berikut :



**Gambar 2** . Gambar Hasil Distribusi Legalitas UMKM di desa Sabrang

Gambar tersebut menunjukkan distribusi legalitas UMKM di Desa Sabrang dengan total 29 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 UMKM (41,4%) didampingi secara penuh mulai dari pendaftaran hingga terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Sementara itu, 17 UMKM (58,6%) telah lebih dahulu memiliki legalitas usaha sebelum kegiatan pendampingan dilakukan. Data ini menegaskan bahwa program pendampingan tidak hanya berperan sebagai sarana edukasi, tetapi juga memberikan dampak nyata berupa bertambahnya jumlah UMKM yang berhasil memperoleh legalitas resmi, sehingga memperkuat posisi mereka dalam mengakses permodalan, pasar, dan kemitraan usaha.

Legalitas Usaha sebagai bentuk prasyarat utama bagi pelaku usaha sebagai landasan jaminan dan perlindungan bagi konsumen. Dengan adanya legalitas, suatu usaha memperoleh pengakuan resmi dari negara, sehingga tidak lagi hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa, melainkan sebagai entitas bisnis yang sah dengan hak serta kewajiban dalam sistem perekonomian nasional. Legalitas juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM.

Keterlibatan dalam kegiatan pendampingan legalitas usaha ini memberikan pengalaman nyata bagi tim pengadilan tentang bagaimana regulasi dapat mempengaruhi jalannya bisnis masyarakat, tidak hanya membantu pelaku UMKM memahami prosedur pengurusan legalitas, tetapi juga berperan dalam memberikan pendampingan teknis serta motivasi agar para pelaku usaha lebih percaya diri dalam

mengurus perizinan secara mandiri. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran praktis bagi mahasiswa sekaligus sarana kontribusi nyata dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal.

Selain itu, proses pendampingan ini mengandung nilai keberlanjutan (sustainability) karena para pelaku usaha yang telah dilatih kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai OSS dan alur perizinan. Hal ini memungkinkan mereka untuk melanjutkan pengurusan izin tambahan seperti PIRT, sertifikat halal, atau SIUP secara mandiri tanpa harus menunggu program serupa di masa mendatang.

### 3. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pendampingan. Pemberdayaan ini mencakup upaya peningkatan kapasitas individu maupun kelompok untuk mengelola sumber daya lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Proses pemberdayaan tidak hanya menekankan pada peningkatan pendapatan semata, tetapi juga bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan daya saing masyarakat desa dalam menghadapi dinamika perubahan zaman.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi di Desa Sabrang telah mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengembangkan usaha lokal. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini berfungsi sebagai pendamping sekaligus mitra belajar. Peran tersebut tidak hanya sebatas transfer pengetahuan teknis, tetapi juga sebagai upaya menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri masyarakat untuk mengelola usaha mereka.

Pemberdayaan yang dilakukan memberikan beberapa hasil nyata, antara lain:

- a. Penguatan UMKM lokal, Khususnya dalam bentuk kelompok usaha kecil yang mulai terorganisir dengan baik
- b. Peningkatan keterampilan masyarakat, Misal dalam hal pengelolaan usaha, hingga pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana promosi usaha UMKM
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat, akan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam menjaga kelangsungan usaha di tengah persaingan pasar

Mahasiswa berperan sebagai pendamping sekaligus mitra belajar yang mendorong tumbuhnya inovasi, membantu transfer pengetahuan, serta memberikan motivasi agar masyarakat lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berdampak pada peningkatan

---

kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran praktis yang memperkaya wawasan mahasiswa dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat.

Selain itu, legalitas usaha yang berhasil diperoleh berdampak langsung pada akses ke sumber pembiayaan, peluang pemasaran, dan jejaring kerja sama. Dengan dokumen resmi seperti NIB, UMKM lebih mudah mengakses pinjaman dari lembaga keuangan, menjalin kemitraan dengan pelaku bisnis lain, serta memperluas pasar melalui partisipasi dalam program pemerintah maupun platform digital.

#### 4. Pendampingan Masyarakat

Pendampingan masyarakat adalah suatu pendekatan pembangunan yang memiliki keterlibatan langsung, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka mampu mandiri dalam mengelola potensi dan menghadapi permasalahan yang ada. Pendampingan tidak hanya sebatas memberikan bantuan teknis, tetapi juga berfokus pada proses transformasi sosial yang memungkinkan masyarakat untuk berdaya, mampu mengenali persoalan yang dihadapi, serta mencari solusi atas masalah tersebut.

Dalam konteks kegiatan ini, Tim pendamping memiliki peran sebagai fasilitator sekaligus pendamping yang tidak hanya memberikan sosialisasi, Tetapi juga berperan aktif dalam proses pembuatan legalitas usaha bersama pelaku UMKM. Pendampingan dilakukan secara langsung melalui bimbingan teknis, motivasi, serta penyediaan ruang diskusi agar para pelaku usaha lebih percaya diri dalam mengurus legalitas.

Berdasarkan hasil kegiatan, dari 29 pelaku UMKM yang ikut serta dalam program ini, 12 di antaranya berhasil didampingi sampai tahap penerbitan legalitas usaha Nomor Induk Berusaha (NIB). Fakta ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan Tim pendamping tidak hanya berperan sebagai edukasi, tetapi juga menghasilkan dampak nyata berupa legalisasi usaha yang sebelumnya belum dimiliki pelaku UMKM. Dengan demikian, pendampingan masyarakat dalam program ini tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi membangun kerja sama yang berkelanjutan antara mahasiswa dan masyarakat desa sabrang tentunya, sehingga tercapai tujuan pemberdayaan yang lebih terbuka dan berkelanjutan serta

memberikan manfaat nyata yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat desa.



(a)



(b)

**Gambar 3.** a) Kunjungan dan observasi pada usaha produksi mie bihun, Sabrang; (b) Pendampingan pembuatan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) pada usaha kerupuk singkong, Sabrang.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan mulai dari pendataan dan legalisasi usaha, proses pendampingan UMKM, upaya pemberdayaan ekonomi, hingga keterlibatan aktif dalam pendampingan masyarakat menunjukkan bahwa program ini tidak hanya menghasilkan output berupa terbitnya legalitas usaha, tetapi juga memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. Pelaku UMKM memperoleh peningkatan kapasitas, kesadaran hukum, serta motivasi untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Di sisi lain, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam mendampingi masyarakat, membangun jejaring, serta memahami dinamika potensi lokal. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dikatakan berhasil memberikan manfaat nyata baik bagi masyarakat Desa Sabrang maupun bagi pengembangan kapasitas mahasiswa sebagai agen perubahan.

Hal ini memperkuat temuan penelitian sejenis bahwa pendampingan masyarakat berbasis UMKM legalitas bukan hanya menghasilkan dokumen formal, melainkan juga menumbuhkan pola keberlanjutan di mana pelaku usaha memiliki bekal untuk melanjutkan proses legalitas lainnya secara mandiri serta menjaga keberlanjutan usaha mereka.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pendampingan legalitas UMKM di Desa Sabrang, Kabupaten Jember, menunjukkan peran strategis dalam mendukung penguatan ekonomi lokal. Berdasarkan hasil pendampingan, tercatat sebanyak 29 UMKM berpartisipasi, dengan 12 UMKM berhasil didampingi hingga memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 17 UMKM lainnya telah memiliki legalitas sebelumnya. Legalitas usaha terbukti menjadi kunci penting dalam memperluas akses permodalan, menjalin kerja sama, serta meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang lebih luas.

Selain berdampak pada pelaku usaha, kegiatan ini juga memberikan pengalaman praktis bagi Tim pendamping sebagai fasilitator, pendamping, dan mitra belajar dalam proses pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa tidak hanya terlibat dalam transfer pengetahuan mengenai prosedur legalitas, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran kritis, motivasi, serta kemandirian pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha.

Dengan demikian, pendampingan legalitas UMKM di Desa Sabrang mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, memperkuat daya saing usaha lokal, dan pada saat yang sama memperkaya pembelajaran berbasis masyarakat bagi mahasiswa. Ke depan, kegiatan serupa dapat diperluas dengan menjangkau lebih banyak sektor usaha serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim pendamping mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan legalitas UMKM di Desa Sabrang, baik dari pemerintah desa, pelaku UMKM, dosen pembimbing, maupun tim pendamping. Dukungan, kerja sama, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini. Semoga kontribusi yang telah diberikan dapat membawa manfaat berkelanjutan bagi pengembangan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sabrang.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Damayanti E, Chanifah DN, Pricellia ST, Setianingsih RM, Ramadhani TD, Tyas EPF, Ningrum ASA, Istianatillah T, Sugiarto S. Pendampingan UMKM dalam pendaftaran NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission) sebagai langkah strategis menuju kemandirian dan keberlanjutan usaha di Kota Kediri. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2024;2(3):525-530. doi:10.30762/welfare.v2i3.1769.
2. Fauziah IM. Strengthening the legality of MSME businesses through assistance at PCA Summersari Jember. 2023;1(2):52-57.
3. Fauziah NSK. Legalitas usaha untuk perlindungan konsumen. *JIMBis: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. 2023;2(4):357-367.
4. Puspitasari, Widodo, Herlina A, C. Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha bagi pertumbuhan bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti. *MENGABDI: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*. 2024;2(4):17-27.
5. Salsabila FD, Amir FR. Pendampingan pembuatan legalitas usaha produk UMKM di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2024;4(2):176-183. doi:10.30997/almujtamae.v4i2.15271.
6. Soimah N, Imelda DQ. Urgensi legalitas usaha bagi UMKM. 1(2):22-26.
7. Srijani KN. Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*. 2020;8(2):191. doi:10.25273/equilibrium.v8i2.7118.
8. Anam A. Sosialisasi perijinan usaha kecil dan mikro melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Bangkalan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2022;2(2):119-125.